



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1277, 2016

LPS. Peserta Penjaminan Simpanan. Laporan Bank Umum.

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan peraturan mengenai laporan bank umum;
- b. bahwa perlu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban bank umum untuk menyampaikan laporan berupa data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang;

- c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Umum perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan oleh bank umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan simpanan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

## BAB II

### KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan simpanan, Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang terdiri dari:

- a. laporan posisi Simpanan bulanan;
- b. laporan keuangan bulanan; dan
- c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

#### Pasal 3

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menyampaikan laporan perubahan data Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal terjadi perubahan terhadap:

- a. nama, alamat, badan hukum, jenis usaha Bank; dan/atau
- b. susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan/atau direksi Bank atau organ yang setara.

#### Pasal 4

Bank wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara akurat dan lengkap, serta

menyampaikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara tepat waktu.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan dan tata cara pengisian laporan diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan

### BAB III

#### BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat:
  - a. tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, untuk laporan posisi Simpanan bulanan;
  - b. tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; dan
  - c. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV  
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemberitahuan secara elektronik dari sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

- (1) Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.
- (3) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.
- (4) Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud.
- (5) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan

pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan dalam bentuk rekaman data dalam compact disc (CD), USB flash drive, atau media perekam data elektronik lainnya, dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (*hardcopy*) apabila diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.

#### Pasal 11

- (1) Batas waktu penyampaian laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan dalam hal batas waktu jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, batas waktu penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan perubahan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. menyampaikan laporan secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu

pada tanggal tanda terima dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau

- b. mengirimkan laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan jasa pos atau kurir melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir.

#### Pasal 12

- (1) Laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota direksi Bank atau pejabat Bank yang berwenang.
- (2) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank wajib menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud.
- (3) Laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan ke Lembaga Penjamin Simpanan dengan alamat sebagai berikut:  
Group Penjaminan  
Lembaga Penjamin Simpanan  
Gedung Equity Tower Lt. 20  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190
- (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan perubahan alamat dimaksud kepada Bank.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V  
PENGECUALIAN

Pasal 14

- (1) Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) selama satu periode atau lebih dari satu periode penyampaian laporan dimaksud.
- (2) Bank dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila Bank mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) kurang dari satu periode penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Satu periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. mulai tanggal 11 bulan berjalan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, untuk laporan posisi Simpanan bulanan dan laporan keuangan bulanan; dan
  - b. mulai tanggal 1 Juni tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan.
- (4) Bank dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila Bank mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) selama periode penyampaian laporan dimaksud.
- (5) Periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sejak terjadinya perubahan data Bank sampai akhir batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (6) Bank yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk mendapatkan pengecualian kewajiban menyampaikan laporan dan/atau pengecualian batas waktu penyampaian laporan, disertai dengansurat keterangan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force*

*Majeure*) dari otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) berlaku setelah Bank memperoleh persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (8) Bank wajib menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) setelah Bank dapat mengatasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

## BAB VI

### KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KHUSUS

#### Pasal 15

- (1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi penjaminan Simpanan.
- (2) Bank wajib memelihara data yang menjadi dasar penyusunan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memastikan ketersediaan data tersebut apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali diatur lain oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi tertentu Bank yang wajib menyampaikan laporan, waktu penyampaian laporan, format laporan, tata cara pengisian format laporan, tata cara penyampaian laporan, dan pengecualian karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

## BAB VII

## SANKSI

## Pasal 16

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (3) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia.

## Pasal 17

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian laporan.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.

## Pasal 18

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham Bank yang tidak memenuhi dan/atau menyebabkan Bank tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kewajiban menyampaikan laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan/atau kewajiban membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

#### Pasal 19

Setiap orang atau badan, termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham Bank, yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 15 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pelaporan sampai dengan data bulan Desember 2016 dilakukan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Umum.

#### Pasal 21

Pelaporan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini berlaku sejak pelaporan data bulan Januari tahun 2017.

Pasal 22

Untuk pertama kali, daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

HALIMALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA